

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DEBITUR TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI MANDIRI UTAMA FINANCE CAB. SERANG

Nur Sita¹, Mohammad Hifni², Aris Setyanto Pramono
nursitaa99@gmail.com¹
Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Keinginan manusia untuk memiliki sebuah barang sangat tinggi namun kondisi financial yang terbatas sehingga memilih dengan cara di kredit melalui lembaga pembiayaan baik Bank maupun Non Bank, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi debitur terhadap objek jaminan Fidusia di kantor leasing Mandiri Utama Finance. Penelitian dilakukan di Kota Serang yaitu di kantor Mandiri Utama Finance salah satu lembaga pembiayaan yang cukup besar dengan melakukan wawancara terkait dengan penelitian ini. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa debitur di Mandiri Utama Finance. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta pendekatan penelitian dengan secara yuridis empiris. Studi kasus merupakan suatu pendekatan dalam penelitian studi kasus menelaah terhadap satu kasus dilakukan secara intensif mendalam, mendetail, dan komperatif. Penelitian deskriptif bukan saja menjabarkan tetapi juga memadukan serta menganalisis. Dalam penelitian ini yaitu membahas bahwa Berdasarkan hasil pembahasan penulis, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: dalam penyelesaian sengketa wanprestasi debitur terkait objek fidusia berupa unit kendaraan bermotor pihak leasing harus dengan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat mengeksekusi objek jaminan tersebut.

Kata Kunci: Sengketa, Wanprestasi, Fidusia.

ABSTRACT

Human desire to own an item is very high but financial conditions are limited so they choose to take credit through financial institutions, both bank and non-bank. This research aims to find out how to resolve debtor default disputes regarding Fiduciary collateral objects at the Mandiri Utama Finance leasing office. This research was conducted in Serang City, namely at the Mandiri Utama Finance office, one of the large financing institutions, by conducting interviews related to this research. Apart from that, the author also conducted interviews with several debtors at Mandiri Utama Finance. Discussed that based on the results of the author's discussion, the following conclusion can be obtained: in resolving debtor default disputes related to fiduciary objects in the form of motor vehicle units, the leasing party must obtain a determination from the District Court to be able to execute the collateral object.

Keywords: *Dispute, Default, Fiduciary.*

PENDAHULUAN

Dengan adanya fasilitas prekreditasi dari bank dan non bank untuk dapat memiliki kendaraan dengan cara sistem kredit membuat keinginan masyarakat untuk memiliki kendaraan khususnya roda empat sangat tinggi. Keterbatasan dana untuk dapat memiliki kendaraan tersebut menjadi salah satu faktor nya, fasilitas kredit dapat diberikan oleh lembaga keuangan (baik bank maupun non bank) menjadi salah satu solusinya. Umumnya lembaga keuangan (terkhusus bank) tidak akan serta merta memberikan pinjaman begitu saja, pihak debitur harus memberikan jaminan kepada bank sebagai jaminan apabila dikemudian hari debitur wanprestasi. Fasilitas kredit diberikan oleh pihak leasing atau penjamin pembayaran di mana pihak debitur sebagai konsumen atas pengambilan kredit kendaraan dan pihak bank/non bank/leasing sebagai pihak pembiayaan/Kreditur diikat

dengan adanya sebuah perjanjian kredit pembiayaan kendaraan dimana kendaraan sebagai objek jaminannya. Terkait dengan adanya jaminan dalam transaksi kredit yang melibatkan antara kreditur dan debitur maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang digunakan adalah lembaga jaminan fidusia.. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum. Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti misalnya menyangkut kedudukan para pihak sehingga hak-hak para pihak dapat terlindungi.

Salah satu jaminan kebedaan yang dapat dijamin dalam perjanjian utang piutang adalah Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya akan disebut dengan UUJF). Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya (kreditur preferen)".

Perlindungan objek jaminan sengketa atas perjanjian kredit pembiayaan kendaraan bermotor menggunakan jaminan fidusia merupakan payung hukum yang paling tepat digunakan dibandingkan dengan jaminan lainnya seperti gadai karena benda yang dijadikan objek dari jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur tetapi hanya hak kepemilikannya saja yang berpindah. Pihak debitur tetap menguasai objek yang dijamin untuk keperluan usahanya serta mendapatkan pinjaman modal untuk dapat mendirikan atau mengembangkan usaha yang dimilikinya.

Pemberian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat aksesoir artinya bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban dan tanggungjawab para pihak untuk memenuhi suatu prestasi sebagai akibat dari suatu perikatan.

objek yang menjadi jaminan fidusia wajib dibuat perjanjian dalam akta notaris dan di daftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta kedua belah pihak sama-sama memiliki sertifikat jaminan fidusia tersebut. Pembebanan jaminan suatu benda yang menggunakan jaminan fidusia diisyaratkan dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UUJF yang berbunyi : "Pembebanan benda dengan jaminan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia.

Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UUJF yang berbunyi "Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibu Kota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia Pasal 2 Berbunyi "Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia." Hal tersebut ditegaskan dalam bab penjelasan atas Pasal 11 Ayat (1) UUJF sebagai berikut

"Pendaftaran objek yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan penerima fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas,

sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah di bebani jaminan fidusia.”

Sebagai tanda bukti bahwa jaminan fidusia telah di daftarkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUJF, Kantor Pendaftaran fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang selanjutnya diserahkan kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia beserta jam dan nomor yang sama, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia M.01.UM.01.06 Tahun 2001.

Dalam praktiknya, walaupun UUJF sudah mengatur mengenai kewajiban penerima fidusia untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, masih banyak penerima fidusia yang belum atau tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia, dalam arti kata lain yaitu akta jaminan fidusia di bawah tangan sehingga kreditur mengalami kesulitan karena tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi. Sehingga terjadi pengambilan paksa objek jaminan fidusia yang bertentangan dengan yang diatur dalam UUJF.

Eksekusi objek Jaminan Fidusia dengan penjualan dibawah tangan, menyulitkan kreditur apabila debitur wanprestasi atau debitur tidak mampu lagi melunasi angsuran pinjaman sebagaimana yang diperjanjikan atau kredit yang diberikan. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak adanya perlindungan hukum yang berakibat merugikan para pihak yang berkepentingan melakukan perjanjian. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Debitur Pada Objek Jaminan Fidusia Di PT. Mandiri Utama Finance Cab. Serang.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah yang mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dan didukung data empiris. Penelitian hukum normatif memberikan pencerahan terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatik dalam kegiatannya menguraikan norma hukum, merumuskan norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, dan menegakkan norma hukum tersebut. Pendekatan yuridis normative serta didukung data empiris dimaksudkan untuk mengkaji substansi dari Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Metode pengumpulan data yakni studi kepustakaan, dokumentasi dan wawancara. Semua data yang diperoleh disusun dan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berhubungan dengan pembahasan penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Terhadap Perjanjian Pembiayaan Pada Lembaga Pembiayaan Leasing Berdasarkan wawancara dengan salah satu bagian analyst kredit di PT. Mandiri Utama Finance Cab. Serang, Dalam praktek leasing di PT. Mandiri Utama Finance jika nasabah pada saat yang ditentukan dalam perjanjian tidak bisa membayar angsuran maka pihak perusahaan akan menyita jaminan yang dijadikan agunan oleh nasabah pada saat perjanjian awal dilakukan. Setelah perusahaan menyita barang jaminan, pihak perusahaan memberikan waktu selama 7 hari kepada nasabah untuk bisa membayar angsuran dan mengambil kembali barang jaminan yang telah disita. Tetapi jika dalam masa tenggang nasabah masih tidak mampu membayar angsuran maka pihak perusahaan akan melakukan tindakan pelelangan. Adapun kerugiannya hadir pada saat banyaknya nasabah yang macet

atau wanprestasi sehingga mengakibatkan perputaran uang untuk usaha bisnis leasing menjadi terhambat, kedua belah pihak tidak akan merasa dirugikan apabila semua angsuran dari nasabah berjalan lancar, sengketa ini muncul ketika adanya wanprestasi dan timbulnya pengamanan aset atau pencabutan jaminan seperti motor, mobil dan lain-lain sehingga timbulah pelaksanaan pelelangan.

Sementara kementerian keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.010/2012, tentang pendaftaran lelang fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012. Menurut Undang-undang Nomor 42 tahun 1999, fidusia adalah suatu proses mengalihkan hak milik atas suatu benda dengan dasar kepercayaan, tapi benda tersebut masih dalam penguasaan pihak yang mengalihkan. Fidusia umumnya dimasukan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor. Setelah melakukan pelelangan maka pihak leasing akan melakukan mediasi. Mediasi di perusahaan PT. Mandiri Utama Finance memiliki ketentuan bahwa perusahaan dan nasabah tidak dirugikan jadi nasabah jaminan BPKB nya pun dikembalikan dan perusahaan pun mengambil uang dari modal uang awal. Perjanjian tersebut mempunyai akad murabahah maksudnya merupakan akad dimana kedua belah pihak mengetahui harga barang (unit) tersebut secara asli dan keuntungannya pun diambil oleh pihak leasing dan hal itu pun diketahui oleh nasabah. Namun terdapat resiko yang ditanggung oleh nasabah dari pembayaran yang tidak tunai (kredit) menjadi alasan tingginya harga dari leasing terjadi, karena pembayaran yang tidak tunai menjadi alasan harga yang sangat tinggi ditentukan oleh pihak leasing dan harga yang besar dari harga awal.

Beberapa faktor yang terjadinya wanprestasi di perusahaan PT. TOP Finance, yaitu faktor ekonomi banyaknya kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat atau nasabah sehingga para nasabah mengabaikan kewajiban dalam angsuran, kurangnya pemahaman dari pihak leasing kepada nasabah yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan nasabah terhadap sistem angsuran dan jalannya sistem pembayaran di PT. Mandiri Utama Finance. Menurut Bapak Sarles sebagai Kepala Cabang di PT. Mandiri Utama Finance mengatakan bahwa leasing merupakan alat pembiayaan secara kredit dalam jangka yang ditentukan merupakan kegiatan pembiayaan dengan hak opsi finance lease untuk digunakan oleh lease dengan jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala dalam kontraknya mempunyai hak opsi untuk memilih sewa guna usaha atau sebaliknya. Aktivitas pembiayaan tersebut dalam bentuk peminjaman modal dan sudah melakukan perjanjian kesepakatan terlebih dahulu Oleh karena itu dalam perjanjian pembiayaan leasing tersebut menggunakan perjanjian pembiayaan berjangka, dimana perusahaan memberikan kemudahan terhadap nasabah dalam kepemilikan kendaraan bermotor dengan pembayaran yang dicicil setiap bulan.

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang sudah peneliti dapatkan, bahwa dari berbagai hak dan kewajiban yang disajikan dari pihak leasing Magetan yang paling menonjol adalah hak dari kreditor (lessor) atau lembaga pembiayaan dan kewajiban debitur (lesse). Hak yang paling ditakuti lesse adalah hak lessor untuk menarik kendaraan yang menjadi objek pembiayaan. Penarikan ini dilakukan karena lesse tidak melaksanakan prestasinya. Dalam kontrak leasing kewajiban lesse yang paling utama adalah melakukan pembayaran angsuran dan bunga setiap bulannya. Apabila hal itu tidak dipenuhi maka akibatnya objek perjanjian akan ditarik oleh lessor baik secara sukarela maupun secara paksa. Oleh karena itu diharapkan kepada para pihak khususnya lesse untuk dapat melaksanakan prestasinya sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak.

Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Oleh PT. Mandiri Utama Finance Cabang Serang

Pada tahun pertamanya yaitu tahun 2023 Polres Serang Kota menangani kasus pengalihan barang obyek jaminan fidusia yang di laporkan oleh saudara Imam Syariat sebagai perwakilan PT. Mandiri Utama Finance Cabang Serang dengan Laporan Polisi Nomor: LP-B/ 244/ VIII/ 2023/ Banten/ Res Serang Kota. Untuk melaporkan pengalihan barang jaminan fidusia berupa 1 (satu) Unit Mobil Merek Mitsubshi L300 Model Pickup, Nomor Polisi: A 9351 G, Warna: Hitam, Tahun: 2016, Nomor Rangka: MHMLOPU39GK206887, Nomor Mesin: 4D56C-P09016 yang dilakukan oleh debitur bernama Sartubi alias Rompe Bin Sapri kepada PT. Mandiri Utama Finance Cabang Serang, dengan cara saudara Sartubi alias Rompe Bin Sapri mengajukan Persyaratan Akad Kredit 1 (satu) Unit Mobil Merek Mitsubshi L300 Model Pickup kepada PT. Mandiri Utama Finance Cabang Serang kemudian disurvei dan disetujui serta 1 (satu) Unit Mobil Merek Mitsubshi L300 Model Pickup, Nomor Polisi: A 9351 G, Warna: Hitam tersebut diserahkan oleh PT. Mandiri Utama Finance melalui PT. Setiakawan Menara Motor kepada Sartubi alias Rompe Bin Sapri, Kemudian Sartubi alias Rompe Bin Sapri melakukan pembayaran angsuran cicilan pertama sebesar Rp.4.408.000,- (empat juta empat ratus delapan ribu rupiah) namun ternyata angsuran cicilan kedua dan seterusnya saudara Sartubi alias Rompe Bin Sapri tidak membayarnya, melainkan mengalihkan kendaraan tersebut kepada saudara Zaenal Arifin, Tanggal 11 Maret 2017, dan pada saat mengalihkan (over credit) Mobil tersebut tidak seizin dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Serang selaku kreditur, Sehingga PT. Mandiri Utama Finance Cabang Serang selaku pihak korban menderita kerugian materi sebesar Rp.105.732.000,- (seratus lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Dari laporan polisi tersebut penyidik Polres Serang Kota menerapkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan Pasal Alternatif yang ada di KUHP yaitu Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana Penggelapan, yang mana obyek yang dialihkan oleh debitur tersebut adalah objek jaminan fidusia yang dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)”. Maka perbuatan yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia merupakan perbuatan pidana. penyidik Polres Serang Kota mengalternatifkan pasal tersebut ke pasal 372 KUHP karena dikhawatirkan bahwa akta fidusia dan sertifikat fidusia yang diserahkan ketika melaporkan kejadian pengalihan objek jaminan fidusia tersebut tidak sah atau legal dan tidak didaftarkan sesuai peraturan yang sudah diatur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. Maka segala tindakan seperti mengalihkan, menyewakan, menggadaikan objek jaminan fidusia dapat dikenakan pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

Dalam hal kasus pengalihan barang jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia (kreditur) maka terhadap pelaku (pemberi fidusia) yang sengaja melakukan pengalihan barang jaminan fidusia tersebut menganut system pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dimana aparat penegak hukum tidak perlu lagi membuktikan unsur kesalahan cukup dengan unsur actus reus (perbuatan yang melanggar undang-undang) yaitu mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sehingga tersangka dapat langsung dijatuhi pidana. Sebelumnya pada saat masih dalam tunggakan ke 2 bulan pihak

MUF sudah merundingkan dengan pesuasif untuk dilakukan pelunasan khusus atau dengan bersama-sama menjual objek tersebut atau menyerahkan objek ke MUF dengan sukarela dan akan di berikan kompensasi kepada debitur, namun debitur enggan untuk menempuh jalur tersebut. Debitur bersih kukuh untuk tetap menguasai objek jaminan tanpa adanya kewajiban pembayaran angsuran yang harus nya di bayarkan. Akhirnya setelah beberapa minggu ketika di visit kembali debitur malah mengalihkan objek tersebut kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan bersama dari pihak MUF sehingga objek jaminan tersebut sudah tidak berada pada debitur, sehingga dari situlah pihak MUF akhirnya membawa persoalan ini keranah pidana untuk menyelesaikan sehingga debitur jika tidak mau di teruskan pidananya maka harus menyelesaikan seluruh kewajiban nya ke MUF dengan melaukan pelunasan total atau menyerahkan objek jaminan kepada pihak MUF.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilkukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pasal 15 ayat 3 “apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri” yang dimaksud dengan pasal tersebut yaitu apabila pihak debitur wanprestasi atau cidera janji maka pihak kreditur dapat mengeksekusi jaminan fidusia tersebut secara langsung. Karena di dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Namun jika kreditur tidak mendaftarkan objek jaminan tersebut dan tidak adanya penandatanganan Perjanjian Fidusia maka eksekusi objek harus melalui putusan pengadilan;
2. Eksekusi di lakukan harus dengan secara persuasif terlebih dahulu, debitur di berikan surat teguran terlebih dahulu, kemudian dilakukan mediasi antara kreditor dengan debitur, jika tidak terjadi titik temu maka pihak kreditor mengajukan gugatan perdata terhadap debitur ke Pengadilan negeri untuk meminta agar objek jaminan di sita yang kemudian akan di lelang untuk menutupi sisa kewajiban Debitur yang belum di selesaikan. Tindakan mengeksekusi sepihak tanpa dokumen yang sah sesuai peraturan Undang-Undang dan tanpa putusan dari pengadilan maka hal tersebut termasuk kedalam perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Djaja S Meliala, 2021 *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung : Nuansa Aulia.
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2019, *Eksekusi Jaminan Fidusia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PrenedaMedia.
Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika.
Rachamadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung : Citra AdityaBakti.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Kitab Undang-undang Hukum Perdata

WAWANCARA

- Wawancara Didi Rosadi Staff colector Pt MUF cabang Serang pada tanggal 21 Juni 2024 pada pukul 13.00-14.00 WIB di Kantor MUF Cabang Serang
Wawancara Rifki Romadhon Depkolektor Pt MUF cabang Serang pada tanggal 21 Juni 2024 pada

pukul 13.00-14.00 WIB MUF Cabang Serang pukul 13.00-14.00 WIB MUF Cabang Serang.